

ABSTRAK PERATURAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA - KEANGGOTAAN - TATA KERJA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 102/PMK.01/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (993)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Panitia Urusan Piutang Negara, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN No. 2104); Perpres No. 89 Tahun 2006; Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); PMK Nomor 170/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 No. 1095);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur hal-hal yakni sebagai berikut:

1. Panitia Urusan Piutang adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang terdiri dari Panitia Pusat dan Panitia Cabang.
2. Ketentuan-ketentuan terkait dengan tata kerja dan keanggotaan Panitia Urusan Piutang meliputi beberapa aspek yang meliputi tugas dan wewenang panitia, panitia pusat, panitia cabang, pengangkatan dan pemberhentian ketua/ anggota panitia cabang, sekretariat panitia, pejabat pengganti, laporan pelaksanaan tugas, format naskah dinas dan produk hukum panitia, dan pembiayaan pelaksanaan tugas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini Mencabut 122/PMK.06/2007

- Peraturan Menteri ini Mencabut 155/PMK.06/2009